

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Di dalam penelitian normatif mengkaji tentang peranan DPRD dalam fungsi pengawasan di Kabupaten Lampung Barat periode 2009-2014.. Pada pengkajian masalah ini, peneliti banyak melakukan studi pustaka, literatur dan dokumentasi. Mencangkup juga penelitian terhadap asas-asas hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan sehingga dapat diperoleh kesimpulan sejauh mana peraturan tersebut di lapangan dan efektifitasnya dalam sistem pengawasan di Kabupaten Lampung Barat.¹²

B. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu:

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2011, hlm. 14.

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang No 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

- a. Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Makalah-makalah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintahan daerah;
- c. Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- d. Surat kabar.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus hukum;

- b. Kamus Bahasa Indonesia;
- c. Kamus Bahasa Inggris.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kabupaten Lampung Barat pada bulan Mei – Juni 2012.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah, koran-koran, dan referensi lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dengan prinsip bebas terpinpin kepada responden yaitu Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menentukan bahwa sebagai sasaran subyek (informan) dari penelitian ini adalah responden yang dapat memberikan keterangan mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
- b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat.

c. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Barat.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data penelitian dikualifikasikan sesuai dengan masalah penelitian.
2. Hasil kualifikasi kemudian disistematisasikan.
3. Data yang disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Pada tahap analisis data peneliti akan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan narasumber, terutama kelengkapan jawaban yang diterima dari beberapa informan atau narasumber. Beberapa kriteria informasi yang layak digunakan sebagai data penelitian, antara lain: harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi yang relevansinya bagi penelitian. Disamping itu, harus pula diperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dan data sekunder dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin.